



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 38 /HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU PROVINSI LAMPUNG, KPU
KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 20/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas, perlu menetapkan Perubahan Atas dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Keputusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Keputusan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 20/HK.04.1-

Kpt/18/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan menetapkan kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 79/PL.03-BA/18/Prov/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Rapat Pleno Mingguan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU PROVINSI LAMPUNG, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 20/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU
PROVINSI LAMPUNG, KPU
KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU PROVINSI LAMPUNG, KPU
KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih merupakan pemimpin Provinsi Lampung yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi berkewajiban membuat keputusan terkait perihal Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1), KPU Provinsi Lampung kemudian menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menyelenggarakan Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Terpenuhinya penyelenggara pemilihan *Ad Hoc* yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.
- b. Terpenuhinya penyelenggara pemilihan *Ad Hoc* yang memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggara Pemilihan.
2. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Kesekretariatan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.
8. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Pilkada Serentak Tahun 2017.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Lampung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas membantu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Lampung, adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Lampung yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
16. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Pilkada Serentak Tahun 2017.

17. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
19. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

1. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas;
2. KPU, KPU Provinsi Lampung, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Lampung, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dilaksanakan KPU Provinsi Lampung.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
8. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
3. mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
6. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih, melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Lampung

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis tata kerja penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
6. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU, DPRD Provinsi Lampung dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
8. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
10. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
11. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi Lampung dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Lampung yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten;
2. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada KPU;
4. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau Panwas Kabupaten dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, meliputi:

1. menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Lampung;
2. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
3. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
4. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS;
5. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan panwaslu Kabupaten/Kota;
8. melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada KPU Provinsi Lampung;
9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Lampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan

1. membantu KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih DPS dan DPT;
2. membantu KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan panwas Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018;
8. mengumpulkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara seluruh peserta pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Lampung;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang diserahkan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pemilihan dengan tahapan :
 - a. rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
 - b. hasil perbaikan rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan;
15. melaksanakan tugas tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota;
16. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan hasil penghitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara bersama sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota;
17. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan dan;

- d. Dalam melaksanakan tugasnya anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara

1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS dilaksanakan sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 mulai tanggal 3 April 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tahapannya meliputi ;
 - a. Menerima syarat dukungan pasangan calon perseorangan sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember sampai Dengan 11 Desember 2017;
 - b. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2017;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar pemilih dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 19 Januari 2018;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS mulai tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 29 April 2018 sampai dengan 27 Juni 2018;
13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
16. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah di segel oleh KPPS;
17. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
19. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
20. Membantu PPK dan menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
21. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK;
22. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah satu seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
23. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

F. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 27 Juni 2018;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS.
11. Tugas Ketua KPPS dalam Persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara adalah:

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS dan;
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh pasangan calon atau ketua tim kampanye pasangan calon.
12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu pukul 07.00 waktu setempat;
 - d. memandu pengucapan sumpah /janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara dan;
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu pada pukul 13.00 waktu setempat.
13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara bersama sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat di tanda tangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL dan;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah di penjara pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- l. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
- m. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan menghitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama; dan
- o. Dalam hal persyaratan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;

B. Kelengkapan persyaratan sebagaimana di maksud, meliputi:

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. foto Copy ijazah sekolah lanjut tingkat atas/sederajat ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan antara lain:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 - 6) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 7) bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran keputusan ini;
- d. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat;

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.
5. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
6. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

C. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi;
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. mengumumkan hasil penelitian seleksi administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - g. melakukan wawancara dan menerima tanggapan masyarakat calon anggota PPK yang lulus seleksi tes tertulis;
 - h. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses Publik;
6. KPU kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK dan dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud persyaratan pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip KPU Provinsi Lampung.

7. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
8. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
9. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi tertulis.
10. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak mengumumkan hasil penelitian administrasi.
11. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat
12. Materi seleksi meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - b. Pengetahuan kewilayahan;
 - c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan seleksi tertulis;
 - d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
 - e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis tempat yang mudah diakses;
 - f. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
13. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
14. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
15. Pengumuman Calon Anggota PPK
 - a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - b. Mengumumkan hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara;
 - c. PPK yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. PPK yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan tugasnya perlu diambil sumpah /janji sekaligus pembekalan.

D. Pengambilan Keputusan PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila di setuju paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan dalam rapat PPK keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat PPS.
3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
4. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

C. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten /Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen foto copy yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen foto copy sebagai arsip.
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan pemusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan pemusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 3 tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
9. KPU Kabupaten/Kota dapat berkordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

D. Pengambilan Keputusan PPS

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Keputusan Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota KPPS dibentuk PPS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara.
3. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga (RW) yang bersangkutan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari PNS yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK, dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
3. Staf sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dengan persyaratan meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
4. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan;
 - 1) Tidak pernah di jatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak; dan
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
5. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK.
6. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan Bupati atau Walikota.
7. Sekretaris dan staf sekretariat PPK ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota
8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
9. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
10. Tugas sekretariat PPK meliputi:
 - a. membantu tugas pelaksanaan PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugasnya yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
11. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPK bertanggung jawab Kepada PPK melalui ketua PPK.
12. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
13. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, adminitrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan adminitrasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS dengan persyaratan meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak; dan
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
4. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
6. Pembagian tugas sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
7. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
8. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugasnya yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
9. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
10. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
11. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan adminitrasinya.
12. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
6. Tugas wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. menerima data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018
 - e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU kabupaten/Kota menyiapkan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota kepada Bupati /Walikota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati atau Walikota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. Pengantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; dan
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Pengantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan Klarifikasi KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu, Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. Pengantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan

pemusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan pemusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga /organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugasnya secara permanen.
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lainnya dari wilayah yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung.

**BAB XI
PENUTUP**

Keputusan KPU Provinsi Lampung ini ditetapkan, untuk dijadikan pedoman teknis bagi KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP dan petugas ketertiban TPS dalam menjalankan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Lutfi Siasa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 38 /HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU PROVINSI
LAMPUNG, KPU KABUPATEN/ KOTA, PPK, PPS,
DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN
2018

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
I. PEMBENTUKAN PPK			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	15-21 Oktober 2017	7 Hari
3	Penelitian Adminitrasi	19-21 Oktober 2017	3 Hari
4	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	22 Oktober 2017	1 Hari
5	Seleksi Tertulis	24 Oktober 2017	1 Hari
6	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	25-29 Oktober 2017	4 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis	30 Oktober 2017	1 Hari
8	Tanggapan Masyarakat	30-31 Oktober 2017	2 Hari
9	Wawancara	31 Oktober-1 Nopember 2017	2 Hari
10	Penetapan dan pengumuman	2 Nopember 2017	1 Hari
11	Pengambilan sumpah dan pembekalan	3-4 Nopember 2017	2 Hari
II. PEMBENTUKAN PPS			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui website dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten/Kota dan tempat lainnya	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Pendaftaran melalui Kantor KPU Kabupaten/Kota	19-25 Oktober 2017	7 Hari
3	Pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan disertai dengan surat usulan dari kepala desa/lurah atau badan permusyawaratan desa ke Kantor KPU Kabupaten/Kota	20-25 Oktober 2017	6 Hari
3	Penelitian syarat adminitrasi calon PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPK	26 Oktober-4 Nopember 2017	10 Hari
4	Koordinasi dengan lurah/ kepala desa/badan permusyawaratan desa/ lembaga profesi untuk mengusulkan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon	5-6 Nopember 2017	2 Hari
5	Publikasi dan tanggapan masyarakat bakal calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota	6-7 Nopember 2017	2 Hari
6	Seleksi Wawancara calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota (dapat didelegasikan kepada PPK)	7-8 Nopember 2017	2 Hari
7	Penetapan dan pengumuman	9 Nopember 2017	1 Hari

III. PEMBENTUKAN KPPS			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya	3-17 April 2018	15 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di kantor Sekretariat PPS	18 April-2 Mei 2018	15 Hari
3	Penelitian adminitrasi	3-9 Mei 2018	7 Hari
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota KPPS yang memenuhi syarat dalam hal tidak terpenuhinya jumlah KPPS hasil penelitian adminitrasi	10-24 Mei 2018	15 Hari
5	Seleksi KPPS	25-30 Mei 2018	6 Hari
6	Pengumuman dan penetapan	31 Mei-1 Juni 2018	2 Hari

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 38 /HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU
PROVINSI LAMPUNG, KPU KABUPATEN/
KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota;
2. Surat Pernyataan; dan
3. Daftar Riwayat Hidup;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Lutfi Siasa



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/KotaNomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,

PENDAFTAR,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*..... Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilu atau pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS* Kabupaten/Kota*.....

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Status Perkawinan :

- a. Belum/sudah/pernah kawin*
b. nama istri/suami.....
c. jumlah anak.....orang

Pekerjaan Riwayat pendidikan.

- a.
b.
c.
d.
e.

Pengalaman Pekerjaan

A.Khusus Kepemiluan:

- a.
b.
c.
d.

B. non Kepemiluan:

- a.
b.
c.
d.

Lain lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....

Yang membuat Pernyataan,

(.....)